



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 444 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
PADA UNIT DONOR DARAH PELANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program pelayanan kesehatan transfusi darah;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan kesehatan Transfusi darah kepada masyarakat dan biaya Pengganti Pengolahan Darah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK/MENKES/31/I/2014 tentang tarif Pelaksanaan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
b. Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 22/UDD/I/2022, tentang ijin Pendirian UDD PMI Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH UNIT DONOR DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pengganti Pengolahan darah UDD PMI Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp.360.000/Kantong, sebagaimana rincian yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Mekanisme pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Klaim oleh UDD PMI Banggai Kepulauan sesuai dengan jumlah darah keluar atas permintaan Unit Pelayanan Kesehatan/Rumah Sakit Trikora Salakan.
- KETIGA : Klaim Pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibayarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022.
- KEEMPAT : Penerima manfaat dari Biaya Pengganti Pengolahan Darah adalah Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Desember 2022

 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENGgantian
PENGOLAHAN DARAH UDD PALANG MERAH
INDONESIA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022

PERHITUNGAN BIAYA PENGgantian PENGOLAHAN DARAH/KANTONG

1. Belanja SDM (21,8 %)	Rp. 78.488,00
2. Alat/ BHP (kantong darah reagen) (53,8%)	Rp. 193.680,00
3. Admin/ ATK (1,7%)	Rp. 6.120,00
4. Jasa Medis	Rp. 21.600
5. P2D2S (Pelestarian Donor / Marketing) (0,9%)	Rp. 3.240,00
6. Pemusnahan limbah (B3) (0,8%)	Rp. 2.880,00
7. Jasa uji silang RS (2,3%)	Rp. 8.280,00
8. Service donor (4,5%)	Rp. 16.200,00
9. BBM/Oli (2,3%)	Rp. 8.280,00
10. Pemeliharaan (3,9%)	Rp. 14.040,00
11. Pengganti alat baru (2,0%)	Rp. 7.200,00

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR